

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai suatu bangsa, kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan nama undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu hukum dasar tertulis yang menjadi pangkal gerak dan orientasi dari perjalanan kehidupan tersebut.

Hukum pidana sebagai salah satu perangkat kaedah hukum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana positif di Indonesia yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, serta hubungan masyarakat dengan negara, oleh karena itu sifat hukum pidana adalah hukum publik. Walaupun KUHP memberikan keabsahan bagi keberadaan delik aduan namun tidak memberikan penjelasan yang memadai dan memuaskan sejauhmana potensi delik aduan memberikan perlindungan bagi kepentingan individu atau dengan kata lain apakah karena tidak adanya pengaduan sehingga penuntutan tidak dapat dilakukan, sudah dapat dikatakan kepentingan individu sudah terlindungi.

Pada kondisi masyarakat seperti itu akan ditemui semakin banyak penyimpangan penyimpangan hukum jika tidak dibarengi dengan perubahan undang-undnag yang selaras dengan perubahan sosial maka upaya penegak hukum dapat kehilangan fungsi. Oleh karena itu khususnya menyangkut delik aduan juga harus mendapat kajian dari segi

sosiologis relevansinya dengan dinamika sosial yang berlangsung pada masyarakat dewasa ini. Hal ini penting karena hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan sosial.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaan*). Penegasan ini berarti bahwa, sebagai suatu negara, Indonesia telah memilih negara hukum (*welfare staat*) sebagai bentuk negara, yang berarti bahwa, setiap tindakan dan akibatnya, yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini, harus didasarkan atas hukum dan diselesaikan menurut hukum.

Dalam suatu negara yang berbentuk demikian, hukum merupakan sarana utama yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupannya. Namun demikian dalam perkembangannya, ternyata bahwa hukum telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari segi teori maupun fungsi pragmatisnya.

Adanya perkembangan ini, merupakan akibat dari pesatnya perkembangan aspek-aspek dan variasi kehidupan manusia yang harus diatur oleh hukum. Bahkan dalam dekade terakhir hukum telah ditempatkan sebagai sarana perubahan sosial (*agent of change law as tool of social engineering*) atau sarana pembangunan yaitu, sarana untuk melakukan pembangunan dan sarana untuk mengatur jalannya perubahan di dalam pembangunan itu.

¹ A. Djazuli, Fiqh Jinayat, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1997. hlm 22

Untuk menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, yaitu untuk menyelenggarakan peran yang sedemikian sentral di dalam pembangunan hukum,

udah barang tentu diperlukan suatu perangkat aturan yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan itu sendiri.

Ironisnya, di Indonesia saat ini perangkat aturan yang digunakan masih banyak peninggalan pemerintah kolonial Belanda, dimana kurang lebih 400 produk hukum kolonial yang sudah kuno dan ketinggalan jaman. Dari jumlah itu 90 diantaranya sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia. Wujud produk hukum ini berupa Undang-undang, Doktrin, Teori serta Yurisprudensi.

Kondisi ini dirasakan sebagai salah satu medan pembangunan yang masih sangat memprihatinkan, dimana keberadaan aturan yang demikian dinilai sudah ketinggalan jaman, tidak lagi sinkron baik vertikal maupun horizontal dengan kondisi saat ini, khususnya dalam menunjang arah pembangunan hukum nasional.

Kenyataan ini membawa dampak yang sangat luas, yaitu: Pertama, adanya hukum yang mati, yaitu peraturan hukumnya ada tetapi tidak pernah dapat dilaksanakan, kedua, timbulnya penegakan hukum yang ragu-ragu, tidak ada kepastian dalam menindak perbuatan yang sama-sama melawan hukum ketiga, timbulnya budaya diskresi, yaitu pengembangan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan selera penegak hukumnya. Dengan demikian panjangnya proses penjajahan Belanda terhadap Indonesia telah



membawa dampak sangat panjang khususnya di bidang hukum, dimana pada saat ini kondisi hukum Indonesia dapat dipilah kedalam dua bagian : " Hukum Nasional Asli", dan " Hukum Peninggalan Kolonial". Salah satu hukum peninggalan kolonial Belanda yang sampai saat ini dirasa tidak lagi dapat memenuhi cita-cita pembangunan dan sekaligus rasa keadilan masyarakat adalah masih digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Sebagaimana diketahui dari sejarah *Het Wetboek van strafrecht voor Indonesiae* "(KUHP), yang sebelum perang dunia ke II bernama - *Het Wetboek van strafrecht voor Nederlands indie*", sebenarnya berasal dari W.v.s. yang berlaku di negeri Belanda yaitu merupakan copy dari *Nederlandse Strafwetboek* (1881), setelah sebelumnya berdasarkan Pasal 131 I.S. yang disebut "*Concordantie Beginsel*", telah diadakan penyesuaian antara W.v.s. yang berlaku di Nederlands dengan W.v.s. yang harus diterapkan di Hindia Belanda.

Kemudian *Het Wetboek van strafrecht voor Indonesiae*, berdasarkan asas unifikasi dan dengan Surat keputusan Kerajaan (*Koninkrijk Besluit*) tanggai 4 Mei 1917, *Staatblaad* tahun 1917 No. 497 juncto 645, telah diberlakukan di Indonesia terhitung sejak 1 Januari 1918, menjadi KUHP nasional.

Mengkritisi sejarah perjalanan hukum pidana warisan kolonial tersebut lahir perkembangan industri dan kapitalisme di Eropa Barat,

² Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2015. hlm 34

dimana pada masa masyarakat di (benua Eropa) dibangun atas dasar nilai-nilai liberal. Paham liberalisme menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan individu, memandang bahwa manusia sebagai manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders*, sangat dipengaruhi pula oleh aliran klasik yang berkembang pada abad 18 dengan sistem pembedaannya yang bersifat absolut. (teori absolut).

Menurut aliran klasik keberadaan hukum pidana yang muncul sebagai reaksi ketiadaan kepastian hukum pada masa Ancien Regime menghendaki hukum pidana yang ada tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum, dimana paham liberal memandang menetapkan peraturan hukum pidana secara berlebih-lebihan akan meningkatkan kejahatan dan bukan mengurangi. Fungsi hukum pidana bukanlah memaksakan nilai-nilai morai semata, melainkan melayani dan melindungi kepentingan kelompok masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundangan hukum pidana yang lengkap sebagai pilar peringatan dalam rangka usaha pengendalian sosial.

Dasar membenaran hukuman dipengaruhi teori absolut, dimana pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan dan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai tindakan pembalasan. Orientasi hukuman menitik beratkan pada perbuatan dan bukan pada orang

yang melakukan tindak pidana. Hal ini berarti dasar pembenaran hukuman pada hakekatnya adalah retributif. Oleh karena itu sanksi pidana yang digunakan bersifat lebih keras dan bahkan cenderung kejam.

Tentunya hal itu akan berimplikasi juga pada sistem perumusan dan pengaturan deliknya. Bertolak dari realitas tersebut, penulis akan mengkaji hal tersebut, khususnya pada sistem perumusan dan pengaturan delik aduan, dalam arti apakah masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.³

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis ingin mengetengahkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan delik aduan pada delik Perzinahan dalam KUHP?
- 2) Bagaimanakah Pola kebijakan Penetapan delik aduan Dalam Delik Perzinahan?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan delik aduan pada delik Perzinahan dalam KUHP.
- 2) Menjelaskan Pola Kebijakan Penetapan delik aduan Dalam delik Perzinahan harus dilakukan.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana sebagai salah satu perangkat kaedah hukum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang hukum pidana positif di

³ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, Jakarta: karisma Putra Utama, 2014. halaman 32

Indonesia yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, serta hubungan masyarakat dengan negara, oleh karena itu sifat hukum pidana adalah hukum publik. Walaupun KUHP memberikan keabsahan bagi keberadaan, delik aduan namun tidak memberikan penjelasan yang memadai dan memuaskan sejauhmana potensi delik aduan memberikan perlindungan bagi kepentingan individu atau dengan kata lain apakah karena tidak adanya pengaduan sehingga penuntutan tidak dapat dilakukan, sudah dapat dikatakan kepentingan individu sudah terlindungi.

Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Terkait hal ini, ada dua jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik biasa dan delik aduan.

Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Contoh dari delik biasa, antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain. Perihal penipuan delik aduan atau delik biasa dapat disimak dalam artikel Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan. Selanjutnya, delik aduan. KBBI mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana. Kemudian, definisi aduan berdasarkan KBBI adalah perihal atau

perkara yang diadakan; hal mengadakan. Secara etimologis, delik aduan berarti tidak pidana yang diadakan.⁴

Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. E. Utrecht dalam *Hukum Pidana II* mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

Kerangka teori dalam suatu penelitian berfungsi untuk membentuk sebuah kerangka berpikir guna menguji suatu rumusan suatu model. Ada tujuh teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini. Adapun teori paling utamanya adalah konsep maqāsid Jasser Auda.⁵

Dalam penulisannya, teori-teori tersebut penulis bagi menjadi dua kelompok, yaitu teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan konsep jarimah dalam hukum Islam.



E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- 1) Dari Sudut Teoritis, menambah pengetahuan penulis mengenai hal yang berkaitan dengan delik aduan.
- 2) Dari Sudut Praktis,

⁴ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bogor: Guepedia Publisher, 2019. halaman 54

⁵ Muhamad Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1984. halaman 43

- (a) Diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan bagi policy maker dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan delik aduan
- (b) Bermanfaat bagi masyarakat yang berminat mengkaji dan mendalami masalah delik aduan.
- (c) Diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum dan praktisi lainnya untuk lebih memahami permasalahan berkaitan dengan delik aduan

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data Sekunder. Data tersebut diperoleh melalui prosedur sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan.

Metode merupakan suatu cara untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Oleh karena itu diperlukan cara-cara pendekatan yang mampu menghasilkan suatu analisis yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

Bertolak dari dari obyek penelitian yang mencakup eksistensi hukum substantif, maka metode pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

2. Jenis dan Sumber Data.

Jenis dari sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini lebih



menekankan pada data sekunder. Sedarigkan sumber data primer hanya bersifat menunjang.

Untuk data sekunder dan data primer yang dipergunakan adalah :

- (a) Data sekunder bahan hukum primair adalah peraturan perundang-undangan meliputi KUHP,, dokumen atau risalah peraturan perundang- undangan, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah lainnya.
- (b) Data Primer, data yang diperoleh di lapangan yang dalam hal ini ditemui di Kotamadia Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Bertolak dari jenis dan sumber data diatas, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah

- (a) Studi Dokumen, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Jelasnya studi terhadap sumber data yang berkaitan dengan delik aduan
- (b) Wawancara, yakni untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang di wawancarai, yang dilakukan terhadap para pejabat penentu kebijakan berkaitan dengan delik aduan.

4. Teknik Penyajian Dan Analisis Data

(a) Teknik Penyajian Data.

Teknik yang dipergunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Teknik kualitatif di

pergunakan untuk menyajikan data berupa informasi, pendapat, konsep, doktrin, dan analisis hukum yang ditemukan dalam penelitian ini.

(b) Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya untuk menggabarkan atau menjelaskan data an sich, melainkan juga mengungkapkan realitas aspek hukum yang ideal dan diharapkan dalam menentukan delik aduan.

Analisis data yang bersifa: kualitatif ini dalam kegiatan penganalisaannya bertitik tolak dari analisis yuridis-normatif dan didukung dengan studi lapangan.

Analisis yuzidis-normatif ditempuh untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan delik aduan.

